

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 2/B.30/31.74.01.1005.01.016.P.3/3/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

DANAR HENDRA CAHYA, AMG

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 31 Januari 1988

Alamat Rumah : KP. PONDOK AREN RT/RW: 006/001, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos:15221

Nomor STRTGz : 110951221-4116667

Untuk berpraktik sebagai Tenaga Gizi pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. BUKIT DURI TANJAKAN RT/RW: 003/008, Bukit Duri, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:-

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 (sesuai dengan pemberlakuan STRTGz)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> SEPTY VIPRIANTY M. NIP. 196409141985032005

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)